

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran di Masyarakat**

Ketentuan dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang memuat perihal tindak pidana menyiarkan berita bohong dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut ini:

1. Perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan cara menyebarkannya sehingga masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan berita tersebut.
2. Berita bohong yang disebarlan tersebut membuat keonaran atau kegaduhan dalam masyarakat serta tersebarnya berita palsu yang dapat memicu penyesatan publik.
3. Pelaku secara sadar dapat mengetahui atau patut menduga bahwa berita yang disebarluaskan adalah berita dengan unsur kebohongan yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat.
4. Pelaku menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Ancaman hukuman terhadap pelaku atas tindak pidana menyiarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Jika pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;
2. Jika pelaku menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun;
3. Sedangkan jika pelaku menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Perihal menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat dirasa telah sesuai. Selanjutnya, untuk dapat dipidana, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari aturan hukum yang menjeratnya, berkenaan dengan hal ini, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai berikut ini.

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana serta subjek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum. Para pelaku tindak pidana dalam kasus ini telah memberikan keterangannya pada lembaran berita acara pemeriksaan bahwasanya para pelaku membenarkan identitas mereka dan tidak terdapat alasan pembenaran ataupun alasan penghapusan pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, karena pelaku adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dengan demikian pada unsur barangsiapa dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah dipenuhi.

## 2. Sifat melanggar hukum

Sifat melanggar hukum dalam kasus ini adalah pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong serta menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Secara jelas hal tersebut melanggar hukum sebab pelaku menerbitkan berita bohong tersebut agar membuat keonaran di masyarakat. Pengertian berita bohong ini dapat berupa kabar palsu yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB / 76 / I / 2020 / JABAR diketahui sekitar bulan Januari tahun 2020, tepatnya di Kota Bandung telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Tindak pidana ini dilakukan oleh petinggi Sunda Empire, terutama pelaku utama adalah Saudara Nasir Bank yang mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri Agung. Dari hasil penyidikan berita bohong yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah klaim-klaim petinggi Sunda Empire yang

mengatakan bahwa Sunda Empire adalah organisasi Internasional yang menaungi seluruh negara di dunia. Pelaku menyampaikan kepada teman-temannya kurang lebih 1500 orang yang hadir dari seluruh Indonesia tentang persiapan untuk menerima pendaftaran ulang negara-negara di seluruh dunia kepada Kekaisaran Sunda atau Kekaisaran Matahari yang berada di Sunda Atlantik Bandung Primitive Land atau Daratan Paling Tua Dimuka Bumi yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2020 sekaligus melaksanakan sidang-sidang atau Laporan Pertanggungjawaban utusan dari negara-negara anggota PBB sebanyak 203 negara termasuk Indonesia.

### 3. Unsur kesengajaan

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik telah ditemukan adanya perbuatan dugaan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya -tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1946 dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa penyidik telah tepat menjerat pelaku dengan Pasal tersebut.

Mengacu kepada pemeriksaan saksi-saksi serta keterangan pelaku yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terkait Laporan Polisi Nomor LPB / 76 / I / 2020 / JABAR maka penyidik juga dapat menerapkan beberapa Pasal terhadap pelaku, sebab selain menyebarkan berita bohong, dalam kasus ini pelaku melakukan beberapa pelanggaran yang dapat dijerat oleh aturan hukum lainnya.

Diajtuhkannya jeratan pasal kepada pelaku dinilai tepat, tetapi terdapat kekurangan dalam kasus ini, bahwasanya terdapat pasal lain yang belum penyidik alami. Penyidik dapat pula menggunakan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai tuntutan terhadap pelaku dikarenakan keterlibatan pelaku sebagai pembuat suatu perbuatan pidana.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut ini.

1. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam kasus ini pelaku telah memenuhi unsur tersebut sebab pelaku atas dasar wewenang pribadinya menyuruh oranglain untuk turut serta menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat.
2. Unsur menyalahgunakan kekuasaan, atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam kasus ini pelaku mengaku sebagai petinggi Sunda Empire dan sebagai orang yang paling berpengaruh dunia sehingga pelaku menyalahgunakan

kekuasaan palsu guna menarik oranglain bergabung dengan organisasi Sunda Empire.

Terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan di atas terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, penyidik dapat melakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penyidik perlu mencemati kasus ini secara lebih detail berdasarkan kronologisnya, sebab apabila menelaah dari awal kemunculan kasus ini seyogyanya kegiatan Sunda Empire diketahui oleh publik dikarenakan adanya unggahan kegiatan deklarasi Sunda Empire melalui laman salah satu jejaring sosial. Tersebar nya berita bohong tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi, sehingga bisa saja para pelaku dijerat menggunakan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jeratan hukum yang dapat digunakan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 45A ayat (1) yang berkaitan dengan sanksi terhadap penyebaran berita bohong atau lebih dikenal dengan istilah *hoax*. Pelaku memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Di dalam kasus ini tentu saja pelaku bukanlah orang yang berwenang atau memiliki hak untuk menyebarkan suatu kabar apalagi bermuatan kebohongan dan menyesatkan.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Rumusan unsur menggunakan kata “dan” artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Dalam kasus ini pelaku telah melakukan penyebaran berita bohong dan telah menyesatkan orang perorangan yang menjadi bagian dari Sunda Empire dengan tipu daya yang mereka rancang sedemikian rupa guna membuat seseorang memiliki pandangan yang salah.
4. Unsur mengakibatkan kerugian. Penulis berpendapat bahwa kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian berupa material saja, tetapi kerugian berupa immaterial seperti pencemaran martabat suku Sunda sebagai nama yang digunakan oleh Sunda Empire.

Terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diuraikan di atas terungkap dalam kronologis yang disampaikan pelapor, sehingga dapat ditambahkan ke dalam tuntutan untuk para pelaku.

**B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Di Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Organisasi Sunda Empire**

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Apabila mencermati keterangan pelaku pada Berita Acara Pemeriksaan, keterangan-keterangan yang pelaku berikan berkenaan dengan seluk beluk serta

kegiatan organisasi Sunda Empire ini sangat tidak masuk akal dan sulit dibuktikan kebenarannya, terlebih ungkapan pelaku ditentang oleh saksi ahli, tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. menjelaskan deklarasi itu tidak bohong karena memang dilakukan, akan tetapi isi dari pernyataan atau deklarasi yang menyatakan keberadaan Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda pada saat ini adalah pernyataan bohong. Karena kekaisaran sunda telah berahir paling tidak sejak Indonesia merdeka yang wilayahnya meliputi sebagaimana yang diketahui sekarang. Adapun akibat dari pernyataan yang menyatakan telah berdiri sebuah imperium sunda dan berakibat akan menimbulkan keonaran tentu saja penilaiannya harus di pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh pelaku dirasa tidak masuk akal, seharusnya penyidik melibatkan tim ahli dalam proses penyidikan tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, penyidik dapat melibatkan ahli kejiwaan atau psikiater guna meyakinkan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan karena keterangan serta penjelasannya melampaui fakta yang sulit untuk dibuktikan dan cenderung imajiner. Melibatkan ahli kejiwaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sehingga kejelasan kasus ini dapat dilanjutkan prosesnya atau tidak sebab penyidik harus mengetahui kondisi kesehatan jiwa pelaku.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019) bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diantaranya adalah melibatkan psikologi forensik, dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka yang harus mendapatkan penanganan atau

perlakuan psikis secara khusus. Terkait dengan kasus ini, psikologi forensik dapat berperan dalam:

1. Melakukan evaluasi terhadap kesehatan mental pelaku sehingga dapat menjelaskan motif dibalik kejahatannya atau apakah pelaku bersalah berdasarkan apa yang diketahui tentang sejarah perilakunya, yang kemudian akan menentukan penuntutan dan pemvonisan.
2. Menjadi saksi ahli (*expert witness*) dalam proses pengadilan.
3. Bertindak sebagai konsultan pengadilan (*trial consultant*).

Apabila secara kesehatan jiwa serta mental pelaku tersebut dinyatakan tidak sehat, maka proses penyidikan harus dihentikan sebab tidak memenuhi syarat proses hukum dimana pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil.